



KEPALA DESA PENGARASAN
KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA PENGARASAN
NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGARASAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENGARASAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Pengarasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengarasan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor ... Tahun tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun 20.... tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- 16 Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 17 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 18 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 19 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 20 Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 21 Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
- 22 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

- 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 24 Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 25 Peraturan Bupati Tegal Nomor 139 Tahun 2025 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;
- 26 Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Desa;
- 27 Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBdesa Tahun 2026;
- 28 Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2025;
- 29 Peraturan Desa Pengarasan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pengarasan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Pengarasan Tahun 2017 Nomor 01);
- 30 Peraturan Desa Pengarasan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2025 - 2032 Desa Pengarasan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
- 31 Peraturan Desa Pengarasan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pengarasan (Lembaran Desa Pengarasan Tahun 2019 Nomor 02).
- 32 Peraturan Desa Pengarasan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "ADHIKARI" Desa Pengarasan (Lembaran Desa Pengarasan Tahun 2021 Nomor 8)
- 33 Peraturan Desa Pengarasan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Pengarasan Tahun 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGARASAN

Dan

KEPALA DESA PENGARASAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGARASAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PENGARASAN Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut

:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.737.480.500,00
2. Belanja Desa	Rp	1.274.486.302,00
Surplus/Defisit	Rp	462.994.198,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	69.505.802,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	532.500.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(462.994.198,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya, dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PENGARASAN.

Ditetapkan di : Pengarasan


Pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : Pengarasan

Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA PENGARASAN NOMOR 7 TAHUN 2026

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PENGARASAN
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.962.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.710.568.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	950.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.737.480.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>584.786.776,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	451.982.076,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	64.365.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	64.365.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	209.449.500,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	209.449.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.676.520,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.676.520,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	47.214.671,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.214.671,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	41.893.341,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	41.893.341,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	967.700,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	967.700,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.036.860,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.036.860,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	2.325.600,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	2.325.600,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Hasil pengelolaan Kekayaan Desa	16.902.884,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	16.902.884,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	14.400.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) Ke-13 Bagi Aparatur Desa	9.750.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	9.750.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	38.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.000.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.000.000,00	ADD
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.332.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.000.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.332.500,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.332.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	34.823.100,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.875.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.471.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.471.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.482.500,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.482.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.394.600,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.394.600,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.600.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	7.000.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	56.649.100,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa	2.000.000,00	PAD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.5.91		Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	54.649.100,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.649.100,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>440.328.200,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	85.968.700,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	68.633.700,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.933.700,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	700.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.335.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.335.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	312.005.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	62.004.500,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	62.004.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	250.000.500,00	PBK, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	250.000.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	31.554.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	21.554.500,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.554.500,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	5.000.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.92		Pengadaan Instalasi Penerangan Jalan Desa/Pemukiman/Gang	5.000.000,00	DDS
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.800.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	6.000.000,00	DDS
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>99.697.440,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	6.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.90		Pembinaan kerukunan umat beragama	8.200.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.137.140,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	3.137.140,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.137.140,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	62.360.300,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	35.000.300,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.300,00	
3.4.90		Pelatihan Pembinaan RT/RW, BKM/LKM, KPMD dan Kel. Masyarakat/Kader Desa Lainnya	27.360.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.360.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>72.173.886,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	52.173.886,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	52.173.886,00	ADD, DDS, PBH
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.173.886,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	20.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>77.500.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.274.486.302,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	462.994.198,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	69.505.802,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	532.500.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(462.994.198,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA PENGARASAN KECAMATAN DUKUHTURI
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.737.480.500,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			25.962.500,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			6.562.500,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			6.562.500,00
	01. Bagi Hasil BUMDES ADHIKARI dari Perdagangan	PAD	3.750.000,00	3.750.000,00
	02. Bagi Hasil BUMDES ADHIKARI dri Pertanian	PAD	2.812.500,00	2.812.500,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			19.400.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			19.400.000,00
	01. Pengelolaan Tanah Kas Desa	PAD	19.400.000,00	19.400.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.710.568.000,00
4.2.1.	Dana Desa			934.562.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			934.562.000,00
	01. Dana Desa	DDS	934.562.000,00	934.562.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			81.031.000,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			81.031.000,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	PBH	81.031.000,00	81.031.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			444.975.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			444.975.000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	444.975.000,00	444.975.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			150.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			150.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	PBP	150.000.000,00	150.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			100.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			100.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	PBK	100.000.000,00	100.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			950.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			950.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			950.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	950.000,00	950.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.737.480.500,00

Disetujui,
KEPALA DESA

HENDRO PRAYITNO

PENGARASAN, 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA

KUSNANTO